

**Pendapatan Retribusi Daerah - Pemkot Makassar Bakal Naikkan Retribusi Sampah,
Danny: Sasarannya Kategori Bisnis dan Industri**



Sumber Gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/03/25/pemkot-makassar-bakal-naikkan-retribusi-sampah-danny-sasarannya-kategori-bisnis-dan-industri/>

Pemerintah Kota Makassar menggodok perubahan Perwali 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan.

Perubahan ini merupakan tindaklanjut pasca terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tertanggal 5 Januari 2024.

Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Hukum akan membuat Perwali turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di mana, Pemerintah Kota Makassar akan menerapkan skema subsidi silang terkait retribusi sampah di Kota Makassar.

Dengan menaikkan biaya retribusi sampah untuk kategori bisnis dan industri. Tarif yang dikenakan yakni mulai dari Rp100 hingga Rp200 ribu. Sedangkan, untuk kategori rumah tangga tarif retribusi akan diturunkan berkisar di bawah Rp16 ribu.

Alasannya retribusi sampah untuk kategori bisnis dan industri harus mendapat intervensi karena potensinya cukup besar dibandingkan sampah kategori rumah tangga.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan dengan kenaikan tarif retribusi ini memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar di tahun 2024.

Apalagi, Danny Pomanto, sapaan akrabnya menyebut Pemkot Makassar menargetkan PAD 2024 mencapai Rp2 triliun.

"Termasuk PAD Rp2 triliun, tadi kita hitung cuma Rp200 milyar, setengahnya saja Rp150 milyar sudah meledak PAD," terang Danny, Senin (25/3).

Maka dari itu, Danny meminta kepada seluruh camat dan lurah di Kota Makassar untuk melakukan pendataan di wilayahnya yang memiliki potensi retribusi.

Ia pun menargetkan pendataan ulang para wajib retribusi sampah rampung di akhir bulan Maret ini. Sehingga, diperkirakan bulan Juni 2024 mendatang retribusi sampah yang baru sudah dapat diterapkan.

"Bulan ini (Maret) harus selesai semua datanya, bulan depan (April) sosialisasi dan dua bulan kedepan (Juni) kita sudah mulai," tutup Danny.

Tak hanya itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyoroti retribusi sampah dari pihak swasta. Ia mencontohkan Mall Panakkukang, yang dinilainya tak masuk akal.

"Sebenarnya ini sampah betul-betul krusial. Contoh, Mall Panakkukang itu hanya membayar sampah Rp 1 juta per bulan. Tidak masuk akal kan," kata Danny di Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kamis (28/3/2024).

Menindak lanjuti temuan itu, ia bilang akan segera melayangkan teguran.

"Baru mau kita tegur. Kita mau kasih kuat lagi, bikin aturan, tegaskan lagi. Tidak ada pengelolaan sampah mulai mall. Apa semua, tidak ada," ucapnya.

Tidak hanya Mall Panakkukang saja, ia bilang pihaknya menemukan kasus serupa di tempat lain. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus melakukan pendataan.

Contoh lainnya, yakni PT Gowa Makassar Tourisme Development (GMTD). Ia menyebut pengelolaan dan retribusi sampah kategori bisnis-industri tidak dilakukan sebagaimana harusnya.

"Selama ini prakteknya seperti itu. Satu contoh saja. GMTD juga begitu kemarin. Jadi kita akan tata total ini barang," imbuhnya.

Pengelolaan sampah, kata dia tidak boleh serampangan. Harus pihak Pemkot yang mengeksekusi untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

"Tidak ada swasta mengelola sampah. Harus Pemerintah Kota. Saya sudah bilang di TPA tutupkan. Tidak ada orang bisa masuk buang sampah di TPA," tegasnya.

Pendataan yang dilakukan Pemkot Makassar, kata Danny telah berjalan satu pekan. Selanjutnya, ia akan mengumpulkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Karena kan kemarin saya kasih kesempatan 1 minggu. Ini sudah 1 minggu. Nanti saya kumpulkan besok malam (malam ini) SKPD,” terangnya.

Kini, Pemkot Makassar berencana melakukan revisi Perwali 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan.

Di Perwali itu, salah satu yang ditekankan adalah retribusi sampah kategori bisnis dan industri. Hal tersebut, kata dia dilakukan untuk menata kembali manajemen persampahan di Makassar.

Sumber Berita:

1. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/03/25/pemkot-makassar-bakal-naikkan-retribusi-sampah-danny-sasarannya-kategori-bisnis-dan-industri/2/> 25 Maret 2024;
2. <https://fajar.co.id/2024/03/29/retribusi-sampah-mal-panakkukang-cuma-rp1-juta-sebulan-danny-pomanto-geram-tidak-masuk-akal/?page=all> 29 Maret 2024.

Catatan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.